



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendro Wahyu Bin Suliyono
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 16 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT 01 RW 08 desa Pagowan Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa didampingi Dr. Sudjatmiko, S.H.,M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Kolonel Soewandi No. 34 C Kec. Lumajang Kab. Lumajang. berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 4/Hk.Pid/2/2023/PN Lmj, tanggal 7 Februari 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Wahyu Bin Suliyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendro Wahyu Bin Suliyono berupa pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan dan terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4X2) MT, tahun 2008, warna abu abu metalik, Nopol N-1534-ZM, nomer rangka MHBG1CG1F8J011928 dan nomer mesin HR15916443A , atas nama GATOT WIDYA WINARKO
Dikembalikan Kepada Saksi Karyono.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan/ Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa menyesali segala perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Terdakwa telah beritikad baik untuk melakukan perdamaian dengan saksi korban.
6. Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil dan masih membutuhkan perhatiannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendro Wahyu Bin Suliyono, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 18.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Krajan I Rt. 01 Rw. 08, Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Ketika Saksi BUDI UTOMO (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) menawarkan kepada terdakwa untuk menerima gadai berupa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM dengan harga gadai Rp. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi SENELI Bin MUKSIN (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saksi ARIANTO mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM kemudian terdakwa mengecek mobil tersebut dan menanyakan kepada saksi SENELI dan Saksi ARIANTO tentang kepemilikan kendaraan tersebut lalu Saksi SENELI menjawab bahwa mobil tersebut milik Sdr. MISNOTO (DPO), selanjutnya saksi SENELI dan Saksi ARIANTO menyerahkan kunci kendaraan Mobil Nissan Grand Livina tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membayar uang gadai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening saksi SENELI.

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 29 November 2022 petugas dari Polsek Candipuro mendapat laporan dari masyarakat yaitu saksi KARYONO yang melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan barang Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM, kemudian atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Candipuro, dan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa ditangkap di rumahnya oleh petugas dari Polsek Candipuro dikarenakan telah diketahui Terdakwa menerima gadai dari barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi YUSUF, saksi BUDI UTOMO, Saksi SENELI, Saksi MUHAMAD IFAN kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Candipuro untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan persidangan sehubungan dengan terjadi penipuan dan penggelapan mobil pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Dsn Kebonsari Desa Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan tersebut saksi sendiri;
- Bahwa awalnya sdr. Ariyanto alamat Dsn Bulak Gempol Rt.001 Rw.009 Ds. Nguter Kec. Pasirian Kab.Lumajang datang ke rumah saksi untuk menyewa mobil untuk digunakan mengantar orang Ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang yang akan menjual rumah, kemudian setelah 4 (empat) hari sdr. Ariyanto membayar sewa mobil sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya kurang lebih 1 (satu) minggu sdr. Ariyanto membayar sewa mobil kembali sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 20 November 2022 sdr. Ariyanto membayar uang sewa mobil kembali Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya setiap saksi telepon untuk menagih uang sewa sdr. Ariyanto selalu memberi alasan menunggu pembayaran uang hasil jual rumah, lalu pada hari Senin tanggal 28 November 2022 saksi mendapat info kalau mobil saksi telah digadaikan oleh sdr. Misnoto kepada sdr. Hendro Wahyu alamat Dsn. Krajan I Ds/Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Ariyanto sopir saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Misnoto;
- Bahwa jenis mobil yang saksi sewakan Mobil NISSAN Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM atas nama Gatot Widya Winarko;
- Bahwa harga sewa per harinya untuk mobil tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 24 jam ;
- Bahwa mobil saksi di sewa oleh sdr. Ariyanto selama 20 (dua puluh hari) mulai tanggal 30 Okt 2022 s/d 28 Nov 2022;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Ariyanto belum melunasi pembayaran sisa sewanya dan saksi mendengar kalau telah digadaikan;
 - Bahwa sewa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hanya mobil saja ;
 - Bahwa setelah habis masa sewa sdr. Ariyanto tidak dikembalikan katanya diperpanjang lagi;
 - Bahwa benar STNK atas nama Gatot Widya Winarko alamat Dsn Bulak Klakah Rt.064 Rw.009 Desa Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
 - Bahwa saksi membeli mobil tersebut saat itu Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ;
 - Bahwa kalau sekarang berapa harga nya kurang lebih Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa sdr. Ariyanto cerita masih dipinjam teman nya;
 - Bahwa saksi tahu kalau mobil tersebut digadaikan setelah saksi di periksa di Polsek Candipuro Kab. Lumajang;
 - Bahwa mobil tersebut ditemukan di rumah sdr. Hendro Wahyu di Pasrujambe Kab Lumajang;
 - Bahwa yang menggadaikan mobil tersebut sdr. Misnoto;
 - Bahwa dengan kejadian ini saksi mengalami kerugian; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;
2. Aryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan persidangan sehubungan dengan terjadi penggelapan mobil pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib di rumah sdr. Karyono yang terletak di Dsn Kebonsari Desa Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang;

- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan tersebut Sdr. Karyono;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Karyono karena saksi sopirnya sdr. Karyono;
- Bahwa saksi juga kenal dengan sdr. Misnoto;
- Bahwa jenis mobil yang saudara sewa dr sdr. Karyono Mobil NISSAN Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM atas nama Gatot Widya Winarko;
- Bahwa harga sewa per harinya untuk mobil tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 24 jam ;
- Bahwa saksi sewa selama 20 (dua puluh hari) mulai tanggal 30 Okt 2022 s/d 28 Nov 2022;
- Bahwa saksi sudah melunasi pembayaran sisa sewanya;
- Bahwa sewa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak termasuk BBM dan sopir hanya mobil saja ;
- Bahwa benar setelah habis masa sewa saksi tidak kembalikan;
- Bahwa dalam sewa menyewa mobil tidak ada perjanjiannya;
- Bahwa saksi tidak kembalikan setelah sewanya habis karena mobil nya dibawa sdr. Misnoto;
- Bahwa benar mobilnya yang disewa digadaikan;
- Bahwa awalnya saksi diajak sdr. Misnoto untuk diajak mencari mobil untuk di sewa, kemudian saksi sewakan mobil Livina di sdr. Karyono setelah saksi mendapat mobil tersebut saksi berangkat menuju rumah sdr. Misnoto untuk menjemput sdr. Misnoto, dan saksi diajak dan disuruh menjadi supir ke Senduro kemudian setelah dari Senduro saksi dan sdr. Misnoto pergi ke Lempeni. Pada awalnya sdr. Misnoto menyewa mobil selama 6 (enam) hari dan setelah mendapat 5 (lima) hari mobil di minta sdr. Misnoto untuk sdr. Misnoto bawa kemudian saksi serahkan di Pasar Pasirian, kemudian sekitar 5 (lima) hari kemudian saksi menanyakan keberadaan mobil tersebut kemudian dijawab sdr. Misnoto “mobilnya di bawa temanku untuk menagih hutang” terus saya jawab “ terus kapan ini mobilnya, yang punya mobil

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngamuk” dijawab sdr. Misnoto “yowes paling suwe kesok tak balikno, kemudian setelah beberapa hari saksi di desak oleh pemilik mobil kemudian saksi menanyakan lagi untuk keberadaan mobil tersebut kepada sdr. Misnoto setelah itu dijawab sdr. Misnoto “ wes ngene ae sampean golekno mobil maneh di gae ijolan masalah Mobil Livina e durung mari (sudah gini saja kamu carikan mobil lagi buat mengganti mobil masalahnya mobil Livina masih belum selesai) ” kemudian saksi mencari mobil lagi untuk menukar mobil Livina tersebut, kemudian saksi mendapatkan mobil Xenia dari sdr. Galengsong, Lk, umur sekitar 52 tahun, alamat Dsn Krajan Ds, Nguter Kec. Pasirian Kab Lumajang. Setelah mendapatkan mobil Xenia tersebut saksi ke Kalibendo untuk menjemput sdr. Misnoto besertaistrinya Wiwik, Pr, alamat Kalibendo Pasirian, Nomer HP : 085749755296 setelah menjemput sdr. Misnoto langsung berangkat ke Kandangtepus Senduro untuk ke rumah Seneli untuk menukar mobil LIVINA kemudian setelah sampai di rumah saudara Seneli ternyata tidak ada mobil Livina yang akan ditukar dengan mobil XENIA kemudian saksi, sdr. Misnoto, dan sdr. SENELI pergi ke Karanganom untuk melihat mobil di rumah sdr. Yusuf, kemudian setelah sampai di rumah Yusuf tidak ada unit mobil Livinanya kemudian sdr. Yusuf mengajak ke rumah temannya di Pagoan Kecamatan Pasrujambe Kab Lumajang yaitu rumah sdr. Ifan setelah sampai rumah sdr. Ifan ternyata ada unit mobil Livina dan kemudian ditukarkan dengan mobil Xenia setelah berhasil ditukarkan kemudian mobil Livina saksi bawa, dan sdr. Misnoto bawa kembali pulang ke rumah Misnoto dan mobil Livina saksi bawa ke sdr. Karyono untuk membuktikan bahwa mobil tersebut masih ada dan saksi membawa uang setoran dari sdr. Misnoto untuk dibayarkan ke sdr. Karyono sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah saksi setor uang saksi disuruh sdr. Misnoto untuk menyewa mobil Livina itu lagi dan sdr. Karyono menyetujui dan kemudian mobil tersebut saksi bawa lagi dan digunakan transportasi sdr. Misnoto dan saksi sebagai supirnya, setelah beberapa hari saksi di tagih oleh sdr. Galengsong menanyakan mobil Xenia yang telah ditukar dengan Livina di rumah sdr. Ifan, Kemudian saksi bilang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sdr. Misnoto bahwa saksi telah di tagih oleh sdr. Galengsong terkait mobil Xenia yang di bawa oleh sdr. Ifan, kemudian sdr. Misnoto menghubungi sdr. Seneli memakai Hp saksi, dan sdr. Misnoto bilang “tolong cak golekno gaden iki gae tambahan njupuk Xenia (Minta tolong mas carikan orang gadai buat tambahan ambil mobil Xenia) kemudian di jawab saudara Seneli “yowes cak Ariyanto ae kongkon nang Kandangtepus sampean gausa melok (yaudah mas Ariyanto saja yang ke Kandantepus kamu gak usah ikut). Setelah itu saksi mengantarkan ke rumahnya sdr. Seneli di Kandangtepus Senduro, setelah sampai di rumah Seneli setelah saksi menunggu di rumah Seneli tiba tiba sdr. Seneli di hubungi oleh sdr. Budi, setelah di hubungi sdr. Budi saksi diajak sdr. Seneli ke rumah sdr. Hendro di Desa Pasrujambe setelah sampai di rumah sdr. Budi ternyata sudah ada sdr. Budi yang mengenalkan sdr. Seneli dengan sdr. Hendro, kemudian terjadi transaksi antara sdr. Hendro dan sdr. Seneli pada saat itu sdr. Hendro mentransfer uang sebesar Rp.13.500.000 kepada sdr. Seneli kemudian kunci mobil saksi kasihkan ke sdr. Seneli, setelah itu saksi diantarkan ke rumah orang tua sdr. Misnoto di Lempeni. Kemudian sdr. Misnoto dan sdr. Seneli pergi ke bank BRI di Pasirian untuk mengambil uang hasil menggadaikan mobil Livina kemudian sdr. Misnoto dan sdr. Senell datang ke Lempeni lagi dan bilang bahwa sudah mengambil uang kemudian sdr. Seneli pulang setelah sdr. Seneli pulang kemudian saksi diajak mengambil Mobil Livina di rumah sdr. Ifan akan tetapi sdr. Misnoto pamit untuk mengambil uang tambahan milik sdr. Misnoto pribadi di perumahan Sampit di Lempeni, kemudian sdr. Misnoto berangkat mengambil uang tersebut dan saksi menunggu di rumah orang tuanya di Lempeni setelah saksi tunggu sampai pukul 01.00 WIB dan sdr. Misnoto tak kunjung datang akhirnya saksi menghubungi anak saksi untuk menjemput saksi di Lempeni setelah saksi di jemput anak saksi, saksi langsung ke rumah sdr. Misnoto di Kalibendo Pasirian dan ternyata sdr. Misnoto telah pergi ke Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT tersebut telah digadai oleh saudara Misnoto dengan harga Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa mobil sekarang sudah ditemukan di Polsek Candipuro Kab. Lumajang;
 - Bahwa mobil tersebut ditemukan di rumah sdr. Hendro Wahyu di Pasrujambe Kab Lumajang;
 - Bahwa saat sdr. Misnoto menjaminkan ke pihak lain tidak ada ijin dari pemilik asli melalui saksi;
 - Bahwa saksi tahu kalau mobil akan digadaikan oleh sdr. Misnoto;
 - Bahwa saksi menjadi sopir sdr. Karyono sudah lama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa saat mobil dibawa sdr. Misnoto tidak ada ijin dari sdr. Karyono; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;
3. Yusuf Bin Senari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan persidangan sehubungan saksi ikut membantu menggadaikan mobil pada hari dan tanggal lupa bulan Nofember 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi Desa Karanganom Kec.Pasrujambe Kab. Lumajang;
 - Bahwa jenis mobil yang digadaikan tersebut mobil NISSAN Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM atas nama Gatot Widya Winarko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menerima gadai mobil NISSAN Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM adalah sdr. Ifan yang beralamat di Desa Pagowan Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;
- Bawa awalnya saksi membantu sdr. Seneli menggadaikan 1 (satu) unit mobil NISSAN Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. Noka dan Nosin saksi tidak tahu, sdr. Seneli menghubungi sdr. Budi lalu sdr. Budi menghubungi sdr. Seneli dan memberitahu kalau ada yang mau menerima gadai, selanjutnya saksi menyuruh sdr. Seneli ke rumah dengan membawa kendaraan yang akan digadaikan selanjutnya sdr. Seneli dan sdr. Misnoto (Noto) danistrinya tidak lama kemudian sdr. Ifan dan sdr. Budi datang selanjutnya sdr. Ifan membayar uang sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima sdr. Seneli, lalu oleh sdr. Seneli diberikan kepada sdr. Misnoto setelah itu saksi diberi uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh sdr. Ifan lalu mobil tersebut dibawa oleh sdr. Ifan dan sdr. Budi pergi dari rumah saksi, setelah itu saksi diberi uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh sdr. Misnoto selanjutnya sdr. Misnoto pergi bersama sdr. Seneli. Setelah 2 (dua) hari berikutnya sdr. Misnoto menghubungi saksi dan memberitahukan akan menebus mobil tersebut, memberitahu akan menebus mobil tersebut lalu sdr Misnoto datang kerumah saksi selanjutnya sdr IFAN memberitahu bahwa mobil akan diambil/ditebus oleh sdr Misnoto tidak lama kemudian sdr IFAN dan temannya yang tidak saksi kenal selanjutnya sdr Misnoto membayar uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada sdr IFAN lalu mobil dibawa sdr Misnoto, setelah 2 (dua) hari kemudian sdr Seneli menghubungi saksi lagi menyuruh dicariakan orang menerima gadai lalu datang sdr Misnoto dengan mobil lalu datang sdr IFAN yang akan menerima gadai kembali mobil tersebut, setelah itu sdr IFAN membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada sdr Misnoto lalu saksi diberi uang dari membantu gadaikan mobil tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr IFAN dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu mobil dibawa oleh sdr IFAN, lalu sdr Seneli meminta tolong mencariakan orang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima gadai mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut lalu, karena tidak ada yang mau menerima gadai mobil lalu sdr Seneli memberitahu sdr IFAN bagaimana 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut ditukar dengan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia dan menambah uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan nanti 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut biar dibawa oleh sdr Misnoto, saat itu sdr IFAN setuju kemudian sdr IFAN membayar uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah dipotong dibuat untuk laba/keuntungan sdr IFAN, lalu 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut dibawa oleh sdr Misnoto dan sdr Seneli, kemudian saksi mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun saksi potong sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sdr Budi dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sdr Seneli lalu sdr IFAN memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemilik mobil yang di gadaikan tersebut menurut sdr. Seneli itu mobil sdr. Noto;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Noto setelah ikut membantu menggadaikan mobil nya ;
- Bahwa saksi juga kenal sdr. Budi dan sdr. Ifan;
- Bahwa Sdr. Budi yang menjadi perantara memberitahu sdr. Ifan kalau ada mobil yang akan digadaikan sedangkan sdr. Ifan orang yang menerima gadai;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr Misnoto (selaku pemilik mobil) dan dari sdr IFAN selaku penerima gadai ;
- Bahwa saat menggadaikan mobil yang saksi tahu STNK tapi tidak ada BPKB;
- Bahwa sebelum menggadaikan saksi menanyakan kelengkapan surat kendaraan tersebut dan sdr. Misnoto menjelaskan kalau surat kendaraan tersebut (BPKB) ada di rumahnya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pekerjaan sdr. Misnoto di tambang pasir;
 - bahwa saksi tahu kalau mobil yang digadaikan oleh sdr. Misnoto milik orang lain yang disewa setelah diperiksa penyidik;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;
4. Budi Utomo Bin Wahono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan persidangan sehubungan saksi ikut membantu menggadaikan mobil pada hari dan tanggal lupa bulan Nofember 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah sdr Yusup Desa Karanganom Kec.Pasrujambe Kab. Lumajang;
 - Bahwa jenis mobil yang digadaikan tersebut mobil NISSAN Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM atas nama Gatot Widya Winarko;
 - Bahwa yang menerima gadai mobil NISSAN Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM adalah sdr. IFAN yang beralamat di Desa Pagowan Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;
 - Bahwa awalnya saksi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi di telpon oleh sdr. YUSUF pada saat itu sdr. YUSUF menawarkan gadai mobil 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, wama abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM, tetapi saksi menjawab kalau saksi tidak mempunyai uang. Setelah itu saksi langsung menelpon sdr. IFAN untuk menawarkan gadai berupa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM dan sdr. IFAN mau tetapi harus melihat mobilnya terlebih

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu. Tidak lama kemudian saksi datang kerumah sdr. IFAN alamat Desa Pagowan Desa Pagowan Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi dan sdr. IFAN langsung menuju kerumah sdr. YUSUF, dan sesampainya dirumah sdr. YUSUF saya dan BUDI bertemu dengan sdr. YUSUF, NELLY kemudian 1 orang laki-laki dan perempuan, kemudian sdr. IFAN tanya kepada sdr. YUSUF "iki duduk mobil rental" (ini bukan mobil Rental ta) terus sdr. YUSUF menjawab "duduk iki mobil e koncoku (bukan ini mobil nya teman saya) akhirnya setelah mengetahui penjelasan tersebut 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, wama abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM. dengan No. Rangka MHBG1CG1F8J011928 (sesuai yang tertera di STNK dan bukti fisik di kendaraan) dan No. Mesin HR15916443A, atas nama GATOT WIDYA WINARKO alamat Dsn. Bulak Klakah Rt. 064 Rw. 009 Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang di gadai oleh sdr. IFAN dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi tidak mengetahui di berikan kepada siapa oleh sdr. IFAN. Setelah itu saya di berikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada sdr. YUSUF dan yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi bawa. Sampai dengan tanggal 20 November saksi, sdr. YUSUF, sdr. NELLY dan beberapa orang yang tidak saksi ketahui namanya menukar 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM, dengan No. Rangka MHBG1CG1F8J011928 (sesuai yang tertera di STNK dan bukti fisik di kendaraan) dan No. Mesin HR15916443A, atas nama GATOT WIDYA WINARKO alamat Dsn Bulak Klakah Rt. 064 Rw. 009 Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang masih ada di IFAN dan kemudian di tukar dengan 1 (satu) Mobil Daihatsu Xenia wama lupa dan kemudian saksi di berikan uang lagi oleh sdr. IFAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saya langsung pulang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib sdr. NELLY menelpon saksi menanyakan "mas enek seng nggadai mobil niki a' (mobil

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grand livina) (mas ada yang menggadai mobil ini a) kemudian saksi menjawa "Piro" (berapa) setelah itu saksi mencari penggadai tetapi tidak ada yang mau menggadai setelah itu pukul 13.00 Wib sdr. NELLY menelpon saksi memberitahukan mau di gadai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ya sudah saksi coba telpon adek saksi, kemudian saksi menelpon HENDRO " NDRO ik enek mobil di gadaikan (NDRO ini ada mobil di gadaikan) dengan harga gadai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian perkiraan pukul 17.00 Wib, sdr. NELLY datang kerumah sdr. HENDRO dengan membawa sepeda motor. Kemudian sdr. NELLY saksi suruh masuk ke dalam rumah, kemudian sdr. NELLY bertanya kepada saksi "sopo seng kate menggadai cak ";(siapa yang mau menggadai mas) dan saksi menjawab ini adek saksi yang mau menggadai, tidak lama kemudian 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM datang dengan di kendari oleh orang yang tidak saya kenal. Tidak lama kemudian sdr. HENDRO datang kerumah/pulang kerumah dan kemudian omong omong dengan sdr. NELLY dan menanyakan kepada sdr. NELLY milik siapa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-- 1534-ZM, sdr. NELLY menjawab bahwa mobil tersebut milik saudara nya, setelah itu menanyakan BPKB nya dan menjawab bahwa BPKB di sdr. Misnoto tetapi saksi tidak kenal dengan sdr. Misnoto. Kemudian uang gadai di transfer oleh sdr. HENDRO kepada sdr. NELLY, setelah di transfer sdr. NELLY pergi untuk mengambil uang, setelah mengambil uang sdr. NELLY kembali lagi kerumah dan memberikan saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sdr. NELLY pulang bersama dengan sdr. Misnoto.

- Bahwa pemilik mobil yang di gadaikan tersebut menurut sdr. Seneli itu mobil sdr. Misnoto;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Misnoto setelah ikut membantu menggadaikan mobil nya ;
- Bahwa saksi juga kenal sdr. Hendro dan sdr. Ifan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan sdr. Hendro dan sdr. Ifan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan komisi dari gadai mobil tersebut;
- Bahwa saat menggadaikan mobil yang saksi tahu STNK tapi tidak ada BPKB;
- Bahwa pekerjaan sdr. Misnoto di tambang pasir;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil yang digadaikan oleh sdr. Misnoto milik orang lain yang disewa setelah diperiksa penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil akan digadaikan oleh sdr. Misnoto milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

5. Seneli Bin Muksin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan persidangan sehubungan saksi ikut membantu menggadaikan mobil pada hari dan tanggal lupa bulan Nofember 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi Desa Karanganom Kec.Pasrujambe Kab. Lumajang;
- Bahwa jenis mobil yang digadaikan tersebut mobil NISSAN Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM atas nama Gatot Widya Winarko;
- Bahwa yang menerima gadai mobil NISSAN Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM adalah sdr. Ifan yang beralamat di Desa Pagowan Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;
- Bahwa awalnya saksi membantu sdr NOTO/Misnoto, menggadaikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut dengan cara sdr. NOTO/Misnoto menghubungi saksi menyuruh saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai menggadaikan 1

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi menghubungi sdr. YUSUF menawarkan kendaraan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut lalu sdr. YUSUF memberitahu bahwa ada yang akan menerima gadai lalu oleh sdr YUSUF mobil disuruh diantar kerumahnya, kemudian saksi bersama dengan sdr NOTO/Misnoto dan sdr WIWIK (istri Sdr NOTO) mengantar mobil tersebut kerumah sdr YUSUF, sesampai dirumah sdr YUSUF, lalu sdr. YUSUF menghubungi sdr IFAN tidak lama kemudian sdr IFAN bersama sdr BUDI datang lalu sdr YUSUF memberitahu bahwa sdr IFAN yang akan menerima gadai mobil tersebut, kemudian sdr IFAN membayar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada sdr NOTO/ Misnoto, selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh sdr IFAN bersama dengan sdr BUDI, kemudian setelah saksi mengantar pulang sdr NOTO/Misnoto dan Sdri WIWIK (istri Sdr NOTO) lalu saya diberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) hari kemudian saksi bersama sdr NOTO menebus mobil tersebut dari sdr IFAN sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Setelah itu mobil diambil oleh sdr NOTO bersama dengan saksi selanjutnya menurut sdr NOTO mobil digadaikan lagi kepada sdr IFAN sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya saksi membantu sdr NOTO menukar 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut dengan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu XENIA ditambah uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut digadaikan kepada sdr HENDRO sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah itu saksi mendapatkan uang dari membantu menggadaikan mobil tersebut ke sdr HENDRO sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pemilik mobil yang di gadaikan tersebut menurut Sdr. Misnoto, miliknya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Misnoto;
- Bahwa saksi juga kenal sdr. Budi dan sdr. Ifan;
- Bahwa Sdr. Budi yang menjadi perantara memberitahu sdr. Ifan kalau ada mobil yang akan digadaikan sedangkan sdr. Ifan orang yang menerima gadai;
- Bahwa saksi mendapatkan komisi dari gadai mobil tersebut;
- Bahwa saat menggadaikan mobil yang saksi tahu STNK tapi tidak ada BPKB;
- Bahwa sebelum menggadaikan saksi menanyakan kelengkapan surat kendaraan tersebut dan sdr. Misnoto menjelaskan kalau surat kendaraan tersebut (BPKB) ada di rumahnya;
- Bahwa pekerjaan sdr. Misnoto di tambang pasir;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil yang digadaikan oleh sdr. Misnoto milik orang lain yang disewa setelah diperiksa penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil akan digadaikan oleh sdr. Misnoto milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

6. Muhammad Ifan Bin Jumat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan persidangan sehubungan saksi menerima gadai mobil pada hari dan tanggal lupa bulan Nofember 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi Desa Karanganom Kec.Pasrujambe Kab. Lumajang;
- Bahwa jenis mobil yang digadaikan tersebut mobil NISSAN Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM atas nama Gatot Widya Winarko;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi membantu sdr. Seneli menggadaikan 1 (satu) unit mobil NISSAN Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. Noka dan Nosin saksi tidak tahu, sdr. Seneli menghubungi sdr. Budi lalu sdr. Budi menghubungi sdr. Seneli dan memberitahu kalau ada yang mau menerima gadai, selanjutnya saksi menyuruh sdr. Seneli ke rumah dengan membawa kendaraan yang akan digadaikan selanjutnya sdr. Seneli dan sdr. Misnoto (Noto) danistrinya tidak lama kemudian sdr. Ifan dan sdr. Budi datang selanjutnya sdr. Ifan membayar uang sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima sdr. Seneli, lalu oleh sdr. Seneli diberikan kepada sdr. Misnoto setelah itu saksi diberi uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh sdr. Ifan lalu mobil tersebut dibawa oleh sdr. Ifan dan sdr. Budi pergi dari rumah saksi, setelah itu saksi diberi uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh sdr. Misnoto selanjutnya sdr. Misnoto pergi bersama sdr. Seneli. Setelah 2 (dua) hari berikutnya sdr. Misnoto menghubungi saksi dan memberitahukan akan menebus mobil tersebut, memberitahu akan menebus mobil tersebut lalu sdr Misnoto datang kerumah saksi selanjutnya sdr IFAN memberitahu bahwa mobil akan diambil/ditebus oleh sdr Misnoto tidak lama kemudian sdr IFAN dan temannya yang tidak saksi kenal selanjutnya sdr Misnoto membayar uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada sdr IFAN lalu mobil dibawa sdr Misnoto, setelah 2 (dua) hari kemudian sdr Seneli menghubungi saksi lagi menyuruh dicariorang menerima gadai lalu datang sdr Misnoto dengan mobil lalu datang sdr IFAN yang akan menerima gadai kembali mobil tersebut, setelah itu sdr IFAN membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada sdr Misnoto lalu saksi diberi uang dari membantu gadaikan mobil tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr IFAN dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu mobil dibawa oleh sdr IFAN, lalu sdr Seneli meminta tolong mencariorang yang menerima gadai mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut lalu, karena tidak ada yang mau menerima gadai mobil lalu sdr Seneli memberitahu sdr IFAN bagaimana 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut ditukar dengan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia dan menambah uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan nanti 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut biar dibawa oleh sdr Minoto, saat itu sdr IFAN setuju kemudian sdr IFAN membayar uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah dipotong dibuat untuk laba/keuntungan sdr IFAN, lalu 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut dibawa oleh sdr Misnoto dan sdr Seneli, kemudian saksi mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun saksi potong sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sdr Budi dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sdr Seneli lalu sdr IFAN memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemilik mobil yang di gadaikan tersebut menurut sdr. Seneli itu mobil sdr. Noto;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Noto setelah menerima gadai mobil nya;
- Bahwa saksi juga kenal sdr. Budi dan sdr. Ifan;
- Bahwa Sdr. Budi yang menjadi perantara memberitahu sdr. Ifan kalau ada mobil yang akan digadaikan sedangkan sdr. Ifan orang yang menerima gadai;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr Misnoto (selaku pemilik mobil) dan dari sdr IFAN selaku penerima gadai ;
- Bahwa saat menggadaikan mobil yang saksi tahu STNK tapi tidak ada BPKB;
- Bahwa sebelum menggadaikan saksi menanyakan kelengkapan surat kendaraan tersebut dan sdr. Misnoto menjelaskan kalau surat kendaraan tersebut (BPKB) ada di rumahnya;
- Bahwa pekerjaan sdr. Misnoto di tambang pasir;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil yang digadaikan oleh sdr. Misnoto milik orang lain yang disewa setelah diperiksa penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil akan digadaikan oleh sdr. Misnoto milik orang lain;
- Bahwa saksi menyesal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa menerima gadai mobil hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 02.30 wib di rumah saya Desa Pasrujambe Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;
- Bahwa mobil yang terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM tahun 2008 menurut teman terdakwa pemilik sdr Misnoto ;
- Bahwa awalnya Saksi ARIANTO mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM kemudian terdakwa mengecek mobil tersebut dan menanyakan kepada saksi SENELI dan Saksi ARIANTO tentang kepemilikan kendaraan tersebut lalu Saksi SENELI menjawab bahwa mobil tersebut milik Sdr. MISNOTO (DPO), selanjutnya saksi SENELI dan Saksi ARIANTO menyerahkan kunci kendaraan Mobil Nissan Grand Livina tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membayar uang gadai sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening saksi SENELI;
- Bahwa tidak ada perjanjian sewa menyewa;
- Bahwa terdakwa terima gadai mobil Grand Livina warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM tahun 2008 tersebut sejumlah Rp 15.000,000 (lima belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 Unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4X2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM, nomer rangka MHBG1CG1F8J011928 dan nomer mesin HR15916443A , atas nama GATOT WIDYA WINARKO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 18.00 di rumah terdakwa di Dsn. Krajan I Rt. 01 Rw. 08, Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang telah membeli, menerima gadai sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang berawal Ketika Saksi BUDI UTOMO (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) menawarkan kepada terdakwa untuk menerima gadai berupa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM dengan harga gadai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi SENELI Bin MUKSIN (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saksi ARIANTO mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM kemudian terdakwa mengecek mobil tersebut dan menanyakan kepada saksi SENELI dan Saksi ARIANTO tentang kepemilikan kendaraan tersebut lalu Saksi SENELI menjawab bahwa mobil tersebut milik Sdr.MISNOTO (DPO), selanjutnya saksi SENELI dan Saksi ARIANTO menyerahkan kunci kendaraan Mobil Nissan Grand Livina tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membayar uang gadai sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening saksi SENELI.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 29 November 2022 petugas dari Polsek Candipuro mendapat laporan dari masyarakat yaitu saksi KARYONO yang melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan barang Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1534-ZM, kemudian atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Candipuro, dan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa ditangkap di rumahnya oleh petugas dari Polsek Candipuro dikarenakan telah diketahui Terdakwa menerima gadai dari barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi YUSUF, saksi BUDI UTOMO, Saksi SENELI, Saksi MUHAMAD IFAN kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Candipuro untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Hendro Wahyu Bin Suliyono sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini terbukti secara keseluruhan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun saksi verbalisan yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 18.00 di rumah terdakwa di Dsn. Krajan I Rt. 01 Rw. 08, Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang telah membeli, menerima gadai sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang berawal Ketika Saksi BUDI UTOMO (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) menawarkan kepada terdakwa untuk menerima gadai berupa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM dengan harga gadai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi SENELI Bin MUKSIN (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saksi ARIANTO mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM kemudian terdakwa menegecek mobil tersebut dan menanyakan kepada saksi SENELI dan Saksi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTO tentang kepemilikan kendaraan tersebut lalu Saksi SENELI menjawab bahwa mobil tersebut milik Sdr.MISNOTO (DPO), selanjutnya saksi SENELI dan Saksi ARIANTO menyerahkan kunci kendaraan Mobil Nissan Grand Livina tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membayar uang gadai sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening saksi SENELI.

Bawa sebelumnya pada tanggal 29 November 2022 petugas dari Polsek Candipuro mendapat laporan dari masyarakat yaitu saksi KARYONO yang melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan barang Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM, kemudian atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Candipuro, dan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa ditangkap di rumahnya oleh petugas dari Polsek Candipuro dikarenakan telah diketahui Terdakwa menerima gadai dari barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi YUSUF, saksi BUDI UTOMO, Saksi SENELI, Saksi MUHAMAD IFAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa menerima gadai sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahanan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan berupa 1 Unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4X2) MT, tahun 2008, warna abu abu metalik, Nopol N-1534-ZM, nomer rangka MHBG1CG1F8J011928 dan nomer mesin HR15916443A , atas nama GATOT WIDYA WINARKO, oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Karyono maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Karyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan korban sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 7 Desember 2022

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hendro Wahyu Bin Suliyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendro Wahyu Bin Suliyono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4X2) MT, tahun 2008, warna abu abu metalik, Nopol N-1534-ZM, nomer rangka MHBG1CG1F8J011928 dan nomer mesin HR15916443A , atas nama GATOT WIDYA WINARKO;Dikembalikan kepada Saksi Karyono;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H.,M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyaningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)